



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja dan anggaran Lemhannas perlu dibuat petunjuk pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan program kerja dan anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Evaluasi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 452);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan T.A. 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
15. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen pelaksanaan program kerja dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun dan tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2026 memuat ketentuan dalam bidang program kerja dan anggaran dan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Lemhannas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **01 JANUARI** 2026

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.